



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Cirenti, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan kartama Gang yusaka RT.004/RW.001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

Geri Mai putra bin PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan kartama Gang yusaka, RT.004/RW.001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Kesna Yaniza Putri binti PENGGUGAT 1, tempat tanggal lahir, 14 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di Jalan Imam Rasam RT.002/RW.001, Kelurahan Buluh Nipis, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon III;

Ria Syafitri binti Syafrizal, tempat tanggal lahir, Pekanbaru 12 Februari 1997, agama Islam, pendidikan Starata 1, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Kartama , Gang Yusaka, RT.004/RW.001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Robi Wahyudi, S.H, dan Sandi Afriani, S.H, adalah advokat pada Kantor Hukum RnB & Partner, beralamat di Jalan Karya I Gang Tanjung Nomor 46 Marpoyan-Pekanbaru, Nomor HP: 085271354284, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/RNB/V/2021, tanggal 21 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah

dengan:

Aisyah Maghrita binti PENGUGAT 1, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 20 Januari 1995, agama Islam, pendidikan Starata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Jalan Kartama Gang Yusaka RT.004/RW.001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para Penggugat;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan jawaban Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah yang juga merupakan Ibu dari Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 1986 di Balai Nikah yang beralamat di Rimbo Panjang Kecamatan Kampar, Provinsi xxxx. dengan Wali Nikah Adek Ayah Kandung almarhumah Mardiana binti Abu Zamah yang bernama Rahman bin Jontiak dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah bapak Sudirman dengan disaksikan oleh dari keluarga Pemohon I yang bernama Saharudin bin Jotin dan saksi dari keluarga almarhumah Mardiana binti Abu Zamah dihadiri oleh Bapak

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazarudin bin Bahrudin dengan Diketahui Kepala Desa yang bernama Malik Yusuf serta dihadiri juga oleh sanak keluarga kedua belah pihak;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah Ibu dari Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 Tahun sementara Ibu dari Termohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dengan Ibu Termohon tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah hingga saat ini;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Almarhumah Mardiana binti Abu Zamah yang merupakan Ibu dari Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :

a. GERI MAI PUTRA BIN SYAFRIZAL laki-laki umur 33 tahun (Pemohon II);

b. KESNA YANIZA PUTRI BINTI SYAFRIZAL Perempuan umur 31 tahun (Pemohon III);

c. RIA SYAFITRI BINTI SYAFRIZAL Perempuan umur 26 tahun (Pemohon IV);

d. AISYAH MAGHRITA BINTI SYAFRIZAL Perempuan umur 24 tahun (Termohon);

6. Bahwa telah meninggal dunia Istri dari Pemohon 1 pada tanggal 31 Oktober 2021 di Pekanbaru karena sakit dalam beragama islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1472-KM-09112021-0022 dikeluarkan di xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 10 November 2021;

7. Bahwa Pemohon I sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus semua administrasi yang berkaitan dengan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah;

8. Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah yang juga merupakan Ibu dari Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Syafrizal bin Usman dan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah, yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1986 di Balai Nikah yang beralamat di Rimbo Panjang Kecamatan Kampar, Provinsi xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang, beserta wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah memberitahukan tentang akibat dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon dan Termohon menyatakan mengerti dan memahami hal yang demikian itu;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan atas permohonan para Pemohon untuk di isbatkan pernikahan dari kedua orang tuanya tersebut;

Bahwa untuk jawab menjawab dalam permohonan ini oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin/semantara, Nomor 00/14/00/1986, tanggal 29 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh P3NTCR Kecamatan Rimbo Panjang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT 1, dengan nomor: 1471093112640061, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Geri Mai Putra, dengan nomor: 1471092205880001, tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Kesna Yaniza Putri, dengan nomor: 1471095401900001, tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ria Syafitri, dengan nomor: 1471095202970001, tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Aisah Maghrita, dengan nomor: 1471096001950021, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, An. PENGUGAT 1, Nomor 1471091009070042, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

8. Fotokopi Akta Kelahiran An. Geri Mai Putra, Nomor 11736/TP/2006, tanggal 12 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Kesna Yaniza Putri, Nomor 15/SKK/V/BJ/1990, tanggal 21 Januari 1990, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Jami'ah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Ria Safitri, tanggal 19 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Nurmi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Aisah Maghrita, Nomor KK/65/06/95, tanggal 04 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Nurmi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kutipsn Akta Kematian An. Mardiana, Nomor 1471-KM-09112021-0022, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa isteri dari Pemohon I, dan Ibu dari Pemohon II, III, IV, dan Termohon sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa tujuan dari para Pemohon dengan Termohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengisbatkan pernikahan dari Pemohon I dengan almarhum Mardiana binti Abu Zamah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum Mardiana tidak tercatat seperti pernikahan di Kantor KUA;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan menurut hukum Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah adik kandung dari ayah almarhum, karena orang tua kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah adalah bapak Sudirman, dia sebagai penghulunya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Saharuddin, dan Bapak Nazaruddin, serta diketahui oleh Kepala Desa yang bernama Malik Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada istrinya Mardiana adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka atau bujang, sedangkan isterinya seorang gadis atau perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya tidak ada mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Mardiana;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untukn pengurusan surat-surat. Kelengkapan pensiunan dari Pemohon I;

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa isteri dari Pemohon I, dan Ibu dari Pemohon II, III, IV, dan Termohon sudah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari para Pemohon dengan Termohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengisbatkan pernikahan dari Pemohon I dengan almarhum Mardiana binti Abu Zamah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum Mardiana tidak tercatat seperti pernikahan di Kantor KUA;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan menurut hukum Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah adik kandung dari ayah almarhum, karena orang tua kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah adalah bapak Sudirman, dia sebagai penghulunya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Saharuddin, dan Bapak Nazaruddin, serta diketahui oleh Kepala Desa yang bernama Malik Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada istrinya Mardiana adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka atau bujang, sedangkan isterinya seorang gadis atau perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya tidak ada mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Mardiana;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untukn pengurusan surat-surat. Kelengkapan pensiunan dari Pemohon I;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon dan Termohon menyatakan menerima, dan terhadap perkara tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti, baik tertulis, maupun saksi dan menyatakan mencukupkan dengan bukti dari para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan dengan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 1986, di Rimbo Panjang, dengan wali nikah adik kandung dari ayah almarhumah Mardiana, dengan maskawin berupa seperangkat sholat, dihadiri 2 orang saksi bernama Saharudin, dan Nazarudin, saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan calon isterinya berstatus gadis atau perawan, antara Pemohon I dengan isterinya Mardiana tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan almarhumah Mardiana tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I membutuhkan bukti pernikahan sah untuk persyaratan pengurusan pensiunan.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dengan almarhumah Mardiana berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P 1 dan P 2, adalah bukti yang menunjukan dimana Pemohon 1 dengan almarhumah Mardiana benar telah menikah menurut agama Islam, dan pernikahan tersebut belum tercatat sesuai

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga Pemohon 1 adalah penduduk Kota Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P 3 sampai alat bukti P 11, adalah bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon 1 dengan almarhumah Mardiana telah mempunyai 4 (empat) orang anak, dan terhadap permohonan isbat nikah tersebut para Pemohon dengan Termohon setuju kedua orang tuanya diisbatkan pernikahannya guna kepentingan administrasi pensiunan dari ayah kandung mereka, oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P 12, adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar isteri dari Pemohon 1, dan ibu kandung dari Pemohon II, III, IV, dan Termohon, yang bernama Mardiana telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1471-KM-09112021-0022, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saharuddin dan Nazaruddin para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon kepersidangan, oleh Majelis Hakim semuanya sudah dipertimbangan, baik secara kolektif, maupun satu persatu berdasarkan fungsi dan kedudukannya dalam perkara, dan semua alat bukti tersebut ternyata mendukung alasan para Pemohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah pada tanggal 29 Desember 1986, di Balai Nikah, di Rimbo Panjang, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Rahmann bin Jontiak, adik ayah kandung dari Mardiana binti Abu Zamah yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu bernama Malik Yusuf, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saharudin, dan Nazaruddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka atau bujangan dan almarhumah Mardiana binti Abu Zamah berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dan calon isterinya tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan isterinya Mardiana binti Abu Zamah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dengan isterinya Mardiana binti Abu Zamah yang terjadi pada tanggal 29 Desember 1986 di Balai Nikah, Rimbo Panjang, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan isterinya Mardiana bin Abu Zamah meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan isterinya Mardiana binti Abu Zamah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (PENGGUGAT 1 bin Usman), dengan almarhumah (Mardiana binti Abu Zamah) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1986 di Balai Nikah, Rimbo Panjang, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan Para Penggugat dan Kuasanya membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab, 1443 Hijriah, oleh H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.190/Pdt.G/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)